

BAB III

PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sungai Langka

1. Sejarah Desa Sungai Langka

Desa Sungai Langka awal mulanya berasal dari areal perkebunan asing (Belanda) yang dibumihanguskan oleh bala tentara pendudukan Jepang pada tahun 1945. Kemudian Pada Tahun 1945 tanah bekas perkebunan itu dikelola kembali dan bertindak sebagai koordinatonya adalah Bapak Sabichun dan kawan – kawan sampai dengan tahun 1950.

Selanjutnya oleh bapak residen Lampung yaitu Mr. Gele Harun ditempatkan satu Kompi Coeps Tjandangan Nasional (CTN) yang didatangkan dari Jawa Timur Compi C dibawa Pimpinan Bapak Lettu Suprpto, dan rombongan Compi C ini diberikan areal tanah perkebunan Sungai Langka untuk dijadikan kegiatan/usaha yang dipimpin langsung oleh Bapak Sadikin dan KI C Lettu Suprpto yang meliputi kegiatan usaha:

- a. Perkebunan kopi dan karet
- b. Pembuatan dam pengairan (Dam C) di wilayah Linti
- c. Kolam pemandian
- d. Pembangunan perumahan untuk anggota Compi C.

Dalam perkembangan selanjutnya pada tanggal 3 Mei 1954 berdasarkan Keputusan Presiden RI seluruh CTN tersebut dikembalikan pada masyarakat. Sehubungan dengan ini maka seluruh penduduk yang berada di areal Sungai Langka digabungkan kepada Pemerintah Desa Bernung dengan status pedukuhan yang dipimpin oleh seorang Kamitua, yang dijabat oleh Bapak Sadikin.

Dengan dibubarkannya CTN dan seluruh anggotanya dikembalikan pada masyarakat, tanah bekas perkebunan tersebut diusahakan oleh masing–masing penduduk ternyata perkembangan penduduk semakin pesat sekali hal ini terlihat dari semakin terlihatnya meningkatnya taraf hidup masyarakat dan perkembangan usah pertanian yang tidak hanya tergantung pada hasil perkebunan saja.

Pada tanggal 4 Januari 1963 pengelolaan areal perkebunan yang dipimpin Bapak Sabichun diserahkan dan digabungkan kepada PTP.VII Nusantara Berulu.

Dalam hal kepemimpinan, pemerintah pedukuhan juga terjadi penggantian Kamitua pada tahun 1967 dari Bapak S. Sadikin kepada Bapak M. Hasyim. Dengan perkembangan yang pesat di pedukuhan Sungai Langka pada waktu itu mendorong para tokoh dan pemuka masyarakat untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah agar status Sungai Langka dapat dipisahkan dari Desa Bernung sebagai desa induknya menjadi desa definitif atas usul permohonan tersebut pada tahun 1972 telah di adakan peninjauan oleh suatu tim dari propinsi Lampung yang tergabung dalam Dewan *Land Use* pada waktu itu. Setelah melalui proses peninjauan dan penelitian pada tahun 1975 resmilah Sungai Langka menjadi status desa pemekaran dari desa induk Bernung dengan sebuah Kampung Susukan, hal ini tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 108/V/Des. Tanggal 15 September 1975 dan ditunjukan sebagai pejabat kepala kampung Susukan adalah M. Hasyim dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor : 109/Des/tanggal 15 September 1975.

Desa Sungai Langka memiliki delapan wilayah pedusunan yang meliputi Dusun Sula IA,I B, II A, IIB, III A, III B, IV A dan IV B. Kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor : 46/V/Des tanggal 2 Agustus 1976 jabatan kepala kampung Susukan atas nama Bapak M. Hasyim diganti oleh Bapak S. Hadi Utomo dengan sebutan Pejabat Kepala Desa Sungai Langka sampai dengan tahun 1980.

Untuk pertama kali pada tahun 1980 Desa Sungai Langka melaksanakan pemilihan kepala desa yang pada waktu itu terpilih menjadi kepala desa adalah Bapak Sujono yang kemudian ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor : OP.410/435/Des/1980.

Masa kepemimpinan Bapak Sujono hanya sampai tahun 1986, karena pada tanggal 5 April 1986 Bapak Sujono

meninggal dunia dan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut diangkatlah sebagai pejabat sementara adalah Bapak Imam Sujono sesuai dengan surat keputusan bupati kepala daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor : OP,410/44/Des/1986. tanggal 28 Agustus 1986.

Untuk mengisi kekosongan dalam jabatan kepala desa maka pada tanggal 9 Desember 1987 telah diadakan pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh Bapak Sukijo Hadi dengan surat keputusan bupati kepala daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor : 104/PEMDES/HK-LS/1987 dan dilantik pada tanggal 28 April 1988.

Sejarah kepemimpinan Desa Sungai Langka dari Tahun 1975 hingga sekarang adalah sebagai berikut :

NO	Nama	Periode/Masa Jabatan	Keterangan
1.	M. Hasyim	1975 s/d 1976	Pjs. Kepala Desa Susukan
2.	S. Hadi Utomo	1977 s/d 1980	Pjs. Kepala Desa Susukan
3.	Sudjono	1980 s/d 1986	Kepala Desa Definitif
4.	Imam Sudjono	15-15-1986 s/d 09-10-1987	Pjs. Kepala Desa
5.	Sukijo Hadi	10-12-1988 s/d 25-06-1998	Kepala Desa Definitif
6.	Imam Sudjono	25-06-1998 s/d 15-11-2006	Kepala Desa Definitif
7.	Rukijo	15-11-2006	Pjs. Kepala Desa
8.	Lamisah	14-02-2007 s/d 14-02-2013	Kepala Desa Definitif
9.	Erwan Sukijo, SP.	24-06-2013 sampai sekarang	Kepala Desa Definitif

2. Kondisi Geografis Desa Sungai Langka

a. Letak dan luas wilayah Desa Sungai Langka adalah sebagai berikut :

- Luas wilayah : 900 hektar
- Letak wilayah : 100–400 m dari atas permukaan laut dengan suhu udara 15° - 30°

Termasuk wilayah Kecamatan Gedong Tataan

Dengan batas-batas desa sebagai berikut :

- Sebelah utara: berbatasan dengan Desa Bernung dan Negeri Sakti
- Sebelah timur: berbatasan dengan Desa Kurungan nyawa
- Sebelah selatan: berbatasan dengan Hutan Negara /Gunung Betung
- Sebelah barat: berbatasan dengan Desa Wiyono dan PTP VII Nusantara Berulu.

Desa Sungai Langka merupakan desa yang bertipologi dataran dan perbukitan yang terdiri dari :

- Perladangan : 171 ha
- Perumahan/pekarangan : 138 ha
- Perikanan : 4 ha
- Milik swasta : 3 ha
- Milik Perorangan : 573 ha

b. Orbitasi

Orbitasi/jarak dari pusat–pusat pemerintahan :

- Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan: 7 Km
- Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten: 12 Km
- Jarak dari pusat pemerintahan provinsi: 20 Km

c. Karakteristik Desa

Desa Sungai Langka merupakan pedesaan yang bersifat agraris dan kaya akan hasil pertanian dengan mata pencarian sebagai penduduknya adalah berpetani dan berkebun hasil utamanya cacao dan palawija. Sedangkan pencaharian lainya diantaranya sektor pertukangan, jasa, PNS, TNI/POLRI dan buruh.

d. Pembagian Wilayah Desa

Desa Sungai Langka terdiri dari 10 dusun, dan 30 RT dengan Susunan sebagai berikut :

- 1) Dusun I Sungai Langka : RT 01, RT 02, RT 03, RT 04
- 2) Dusun II Sungai Langka : RT 01, RT 02
- 3) Dusun III Sungai Langka : RT 01, RT 02
- 4) Dusun IV Sungai Langka : RT 01, RT 02
- 5) Dusun V Sungai Langka : RT 01, RT 02, RT 03
- 6) Dusun VI Sungai Langka : RT 01, RT 02, RT 03
- 7) Dusun VII Sungai Langka : RT 01, RT 02, RT 03, RT 04
- 8) Dusun VIII Sungai Langka : RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05
- 9) Dusun IX Sungai Langka : RT 01, RT 02, RT 03
- 10) Dusun X Sungai Langka : RT 01, RT 02

3. Kondisi Demografis Desa Sungai Langka

Berdasarkan pemutahiran data pada bulan Januari Tahun 2016 Desa Sungai Langka mempunyai jumlah penduduk : 5.221 jiwa yang terdiri dari laki-laki : 2.571 jiwa dan perempuan : 2.650 jiwa yang tersebar di setiap dusun dengan perincian sebagai berikut :

a. Penduduk

- 1) Jumlah penduduk berdasarkan kepala keluarga:

Nama Dusun	KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Dusun 1	243	448	417	865
Dusun 2	98	198	203	401
Dusun 3	149	235	228	463
Dusun 4	119	221	205	426
Dusun 5	117	209	208	417

Dusun 6	147	259	229	488
Dusun 7	157	288	270	558
Dusun 8	175	321	320	641
Dusun 9	132	230	231	461
Dusun 10	218	270	303	791
Jumlah total	1.529	2.655	2.570	5.221

2) Jumlah penduduk berdasarkan pengelompokan usia :

Nama dusun	Usia 0-5	Usia 5-13	Usia 13-20	Usia 20-ke atas
Dusun 1	79	137	211	438
Dusun 2	38	85	67	211
Dusun 3	32	106	116	209
Dusun 4	42	76	117	191
Dusun 5	34	85	116	182
Dusun 6	32	104	105	247
Dusun 7	35	147	131	245
Dusun 8	76	124	131	259
Dusun 9	55	94	90	222
Dusun 10	54	85	83	303
Jumlah total	477	1070	1167	2507

3) Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan :

Nama Dusun	Belum sekolah	Tamat SMP	Tamat SLTA	D1/D2/D3	S1	S2
Dusun 1	95	125	269	45	25	20
Dusun 2	100	130	145	50	30	25
Dusun 3	89	119	134	39	19	14
Dusun 4	96	126	141	46	26	21
Dusun 5	127	157	172	77	57	52
Dusun 6	114	144	159	64	44	39
Dusun 7	101	131	146	51	31	26
Dusun 8	116	146	161	66	46	41
Dusun 9	98	128	143	48	28	23
Dusun 10	136	166	181	86	66	61
Jumlah total	1072	1372	1511	572	372	322

4) Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan:

Nama dusun	Petani/pekebun	Buruh	PNS	Wiraswasta	TNI/POLRI	Lain-lain
Dusun 1	165	171	35	75	3	106
Dusun 2	136	91	28	142	-	76
Dusun 3	136	116	64	74	-	152
Dusun 4	151	82	75	74	17	131
Dusun 5	166	81	23	135	11	83
Dusun 6	167	90	43	135	22	145
Dusun 7	166	81	53	205	13	74
Dusun 8	169	106	50	115	14	91
Dusun 9	156	162	30	115	10	116
Dusun 10	141	150	22	129	5	97
Jumlah total	1553	1130	423	941	103	1071

5) Jumlah Agama berdasarkan Agama :

Nama dusun	Islam	Kristen Protestan	Kristen Katholik	Hindu	Budha	Khongh Chu
Dusun 1	860	-	-	-	-	-
Dusun 2	395	4	-	-	-	-
Dusun 3	462	-	-	-	-	-
Dusun 4	416	-	3	-	-	-
Dusun 5	412	-	2	-	-	-
Dusun 6	473	-	11	-	-	-
Dusun 7	553	1	-	-	-	-
Dusun 8	643	-	-	-	-	-
Dusun 9	462	-	-	-	-	-
Dusun 10	524	-	-	-	-	-
Jumlah total	5200	5	16	-	-	-

b. Sarana dan Prasarana

1) Sarana Pendidikan

Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Sungai Langka adalah sebagai berikut

- Jumlah TK/PAUD : 4 buah
- Jumlah SD : 5 buah
- Jumlah SLTP : 1 buah

2) Kesenian dan Budaya

Jumlah grup seni dan budaya yang ada di Desa Sungai Langka adalah sebagai berikut :

- Mawalan : 10 grup
- Kuda Kepang : 3 grup

3) Sarana Ibadah

Jumlah sarana ibadah yang ada di Desa Sungai Langka Sebagai berikut :

- Masjid : 10 buah
- Musolah : 3 buah
- Gereja : 2 buah

4) Sarana Jalan

Sebagaimana Kecil akses jalan yang belum aspal, onderlang, dan atau beton cor sehingga pada musim hujan masyarakat dan para pelaku ekonomi kesulitan mengangkut hasil bumi.¹

B. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Sungai Langka

1. Perekonomian Desa

Dalam melimpahnya hasil bumi dari desa dan banyak potensi, pemerintahan desa dalam membangkitkan dan memaksimalkan sektor perekonomian masyarakat, memfasilitasi kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan penyuluhan pertanian, kehutanan dan pelatihan-pelatihan kewirausahaan dalam rangka menggeliatkan ekonomi kreatif.

Berdasarkan data jumlah penduduk berdasarkan pengelompokan usia, jumlah usia 20 tahun ke atas atau penduduk usia produktif lebih mendominasi. Berdasarkan jumlah penduduk menurut pendidikan, masyarakat Desa Sungai Langka didominasi oleh lulusan SD, SMP, dan SMA. Hal itu menyebabkan jenis pekerjaan yang mereka tekuni ialah berdasarkan kemampuan atau *skill* yang mereka miliki. Maka berdasarkan data penduduk menurut jenis pekerjaan pun di

¹ Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016, Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

dominasi oleh petani atau pekebun. Bertani adalah profesi andalan di Desa Sungai Langka.

2. Permodalan

Untuk mengembangkan usaha kecil menengah, masalah permodalan masih menjadi kendala bagi pelaku usaha kecil menengah masih takut menggunakan fasilitas kur dan Perbankan.

3. Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan grafik status sosial warga Desa Sungai Langka maka dapat di kelompokkan sebagai berikut:

- a. Jumlah Keluarga Prasejahtera :401
- b. Jumlah Keluarga Sejahtera I: 406
- c. Jumlah Keluarga Sejahtera II: 336
- d. Jumlah Keluarga Sejahtera III: 181

C. Praktik Ba'i al-Wafa' di Desa Sungai Langka

Untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraannya, manusia diwajibkan manusia diwajibkan untuk bekerja, karena Islam memerintahkan pemeluknya untuk bekerja dan berusaha, menyebar di seluruh penjuru bumi guna mencari anugerah Allah, karena Allah telah menyediakan segala fasilitas di muka bumi ini diperuntukkan hanya untuk manusia, maka dalam perspektif hukum Islam, tidak ada nilai bagi hidup seseorang tanpa pekerjaan, karena bekerja adalah ibadah dan salah satu kewajiban.

Ketika kebutuhan untuk meminjam uang telah mulai menjadi suatu desakan ekonomi sementara pemilik modal (uang) tidak puas untuk sekedar meminjamkan uangnya tanpa mengambil keuntungan sebagai kompensasi dari kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan atau mengembangkan modal yang dipinjamkannya kepada orang lain. Pada saat yang sama peminjam uang tidak ingin kehilangan barang yang dia miliki karena meminjam uang yaitu dengan menggadaikannya, sementara pemberi pinjaman dengan mengambil gadai barang sebagai jaminan tidak dapat langsung memiliki barang tersebut jika peminjam uang tidak dapat membayar atau melunasi

hutangnya, melainkan harus melalui jalan berliku-liku yaitu menguangkan barang tersebut baru dilakukan perhitungan dan diambil uang yang dipinjamkannya dari hasil penjualan tersebut. Oleh karena itu mulailah orang mencari jalan tengah yang memberi solusi inovatif untuk saling menguntungkan. Yaitu cara yang dapat secara otomatis atau langsung memiliki atau mengambil alih barang milik orang yang membutuhkan uang yang tidak dapat melunasi atau mengganti harga barang tersebut selama jangka waktu tertentu, sementara pemberi hutang dapat mengambil keuntungan dari uang yang ia berikan dengan melalui pemanfaatan barang tersebut.

Ba'i al-wafa' secara terminologis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.

Nampaknya, di masyarakat modern sekarang, bentuk transaksi semacam ini masih terjadi meskipun transaksi *ba'i al-wafa'* bukan menjadi prioritas di Desa Sungai Langka, dikarenakan lembaga-lembaga jasa penyedia dana sudah banyak. Hal ini terjadi secara kebetulan saja bagi orang-orang tertentu dan di daerah-daerah tertentu. Transaksi semacam ini dapat terjadi dengan alasan:

1. Karena sulitnya akses menuju lembaga jasa penyedia dana dan masyarakat masih kurang paham tentang lembaga-lembaga jasa penyedia dana tersebut.
2. Karena masyarakat sudah dapat memprediksi tidak dapat mengembalikan utang beserta bunga yang dibebankan apabila meminjam dana pada lembaga jasa penyedia dana.
3. Karena masyarakat berfikir lebih mudah bertransaksi antar masyarakat daripada dengan lembaga.
4. Kemudahan dari transaksi ini adalah cukup berbekal kepercayaan satu sama lain.²

² Wawancara dengan Bapak Subagiyo, Pelaku Transaksi *ba'i al-wafa'*, tanggal 5 Mei 2016

Daftar masyarakat yang pernah melakukan transaksi *ba'i al-wafa'*:

1. Karjo (sebagai penjual)
Menjual 2 ekor kambing seharga Rp. 2.800.000; selama jangka waktu 1,5 tahun
2. Siok (sebagai pembeli)
Membeli tanah kebun seluas 3000 m² seharga Rp. 8.000.000; selama jangka waktu 1,5 tahun
3. Sukemi (sebagai pembeli)
Membeli satu ekor sapi seharga Rp. 8.000.000; selama jangka waktu 2 tahun.
4. Suwardi (sebagai penjual)
Menjual dua ekor kambing seharga Rp. 1.600.000; selama jangka waktu 1 tahun.
5. Maryono (sebagai pembeli)
Membeli sebuah sepeda motor seharga Rp. 3.000.000; selama jangka waktu 1 tahun.
6. Subagiyo (sebagai pembeli)
Membeli tanah kebun seluas 450 m² seharga Rp. 20.000.000; selama jangka waktu 2 tahun.
7. Rokimin (sebagai penjual)
Menjual tanah kebun seluas 450 m² seharga Rp. 20.000.000; selama jangka waktu 2 tahun.³

Namun, penulis akan meneliti lebih lanjut terhadap praktik *ba'i al-wafa'* yang dilakukan oleh Bapak Subagiyo dengan Bapak Rokimin. Transaksi yang dilakukan sudah mencukupi rukun *ba'i al-wafa'*, yakni:

1. *Sighat* (Ijab dan Kabul)
 - Dilakukan saat penyerahan barang dengan menyetujui kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak secara berdiskusi.
Dalam transaksi tersebut, kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak yaitu:

³ Wawancara dengan Bapak Sukemi, Pelaku Transaksi *ba'i al-wafa'*, tanggal 5 Mei 2016

- a. Bapak Rokimin menjual tanah kepada Bapak Subagiyo dengan syarat tanahnya akan dibeli kembali jika Bapak Rokimin sudah memiliki uang untuk membeli kembali tanah tersebut.
 - b. Bapak Subagiyo tidak boleh menjual tanah tersebut kepada pihak lain.
 - c. Selama tanah masih berada di tangan Bapak Subagiyo, maka Bapak Subagiyo dapat memanfaatkan dan mengolah tanah tersebut.
 - d. Biaya perawatan atas kerusakan atau kerugian ditanggung oleh pemegang tanah.
2. Pelaku transaksi
 - Pihak penjual : Bapak Rokimin
 - Pihak pembeli : Bapak Subagiyo
 3. Objek transaksi
 - Tanah kebun seluas 450 m²
 - Harga objek transaksi yaitu sebesar Rp. 20.000.000; Harga yang sudah diperjanjikan adalah Rp. 20.000.000;,, namun, sebagai ucapan terima kasih maka Bapak Rokimin membeli tanahnya seharga Rp. 20.500.000; kepada Bapak Subagiyo.
 4. Jangka waktu
 - selama dua tahun.

Gambaran praktik transaksi *ba'i al-wafa'*:

Bapak Rokimin adalah seorang petani di Desa Sungai Langka. Dari tanah kebun yang ia miliki, penghasilan yang didapat dari bertani hanya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Suatu saat, Bapak Rokimin membutuhkan uang dalam jumlah yang besar. Dari harta yang ia punya, maka ia pun kemudian menjual kebunnya. Ia menjual kebunnya seluas dua borong atau 450 m² kepada Bapak Subagiyo (seorang yang sudah ia kenal) dengan harga Rp. 20.000.000;. Namun, Bapak Rokimin tidak mau jika nanti kebun yang sudah ia rawat berpindah tangan ke orang yang jauh. Untuk menghindari hal itu, mereka membuat kesepakatan bahwa disaat Bapak Rokimin sudah memiliki uang, maka Bapak Rokimin akan membeli

kebun itu kembali seharga itu penjualan semula, yaitu Rp. 20.000.000; kepada Bapak Subagiyo. Disebabkan akad yang digunakan adalah akad jual beli, maka tanah kebun tersebut boleh dieksploitasi Bapak Subagiyo selama jangka waktu 2 tahun dan dapat ia manfaatkan sesuai dengan kehendaknya, sehingga tanah kebun itu menghasilkan keuntungan baginya untuk kebutuhan ekonomi. Akan tetapi, tanah kebun itu tidak boleh dijual kepada orang lain.⁴

Keuntungan yang diperoleh dari melakukan transaksi *ba'i al-wafa'* adalah:

2. keuntungan yang diperoleh dari hasil mengeksploitasi dan memanfaatkan tanah kebun yang dikuasai selama jangka waktu yang telah disepakati.
3. Keuntungan yang diperoleh dari pengembalian uang dari pihak penjual sebagai kompensasi dari kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan atau mengembangkan modal yang dipinjamkannya kepada orang lain.
4. Manfaat bagi penjual karena dapat memperoleh uang yang dia butuhkan tanpa harus dengan terpaksa menjual barang yang ia miliki yang dapat memungkinkan keluar dari kepemilikannya.
5. Manfaat bagi pihak pembeli adalah ia dapat mengembangkan hartanya, jauh dari lingkaran perbuatan riba yang secara terang-terangan.

Keuntungan tersebut dapat menambah pemasukan keuangan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁵

D. Pandangan Masyarakat Desa Sungai Langka terhadap Transaksi *Ba'i al-Wafa'*

Menurut masyarakat Desa Sungai Langka, transaksi *ba'i al-wafa'* adalah suatu transaksi jual beli yang menetapkan syarat

⁴ Wawancara dengan Bapak Subagiyo dan Bapak Rokimin, Pelaku Transaksi *ba'i al-wafa'*, tanggal 5 Mei 2016

⁵ Wawancara dengan Bapak Subagiyo, Pelaku transaksi *ba'i al-wafa'*, tanggal 5 Mei 2016

bahwa barang yang telah dijual dapat dibeli kembali oleh penjual dan barang tersebut tidak boleh dijual ke lain pihak.

Awalnya, banyak masyarakat yang kurang mengetahui adanya transaksi semacam ini, apalagi terhadap hukumnya. Masyarakat awam hanya mengetahui jual beli semacam ini adalah sama dengan jual beli pada umumnya. Ternyata, transaksi *ba'i al-wafa'* yang terjadi di masyarakat Desa Sungai Langka sudah lazim dilakukan. Contoh lain yang biasa dilakukan menggunakan sistem *ba'i al-wafa'* adalah hewan ternak, misalnya kambing sebagai objek transaksinya. Keuntungan yang diperoleh dari hewan ternak ini adalah mendapatkan anak ternak saat induknya melahirkan.

Masyarakat Desa Sungai Langka sering melakukan transaksi *ba'i al-wafa'* dikarenakan barang yang dijual tersebut tidak akan hilang dan kembali lagi kepada penjual. Erwan Sukijo sebagai Kepala Desa di Desa Sungai Langka pun membenarkan adanya transaksi ini sudah lama terjadi dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Sungai Langka. Setiap orang yang membutuhkan biaya mendesak dapat melakukan transaksi semacam ini. Karena banyak kemudahan yang diperoleh dengan melakukan jual beli sistem ini.⁶

⁶ Wawancara dengan Bapak Erwan Sukijo, Kepala Desa Sungai Langka, tanggal 3 Juni 2016